

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA VAKSIN COVID-19 ATAS DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Made Gama Sasmitha, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
gamasasmita.gm@gmail.com budiathaputu59@gmail.com sbmnyoman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap peserta vaksin covid-19 atas data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan. Pada saat pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan program vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan bocornya data diri pribadi masyarakat peserta vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.id. hal ini melanggar hak para peserta vaksin dengan menghubungi para peserta vaksin secara pribadi yang tidak berhubungan dengan proses vaksinasi. Penulis gunakan pada jurnal ialah penelitian hukum Normatif. Hasil pembahasan menunjukkan ini merupakan perbuatan yang dilarang sehingga bentuk perlindungan hukum mengenai data pribadi secara spesifik sudah diatur pada Pasal 30-35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga sanksi administratif dan gugatan perdata bisa dijertakan pada pelaku akibat penyalahgunaan data pribadi. Penulis menyarankan pemerintah harus lebih aktif lagi mengenai penetapan suatu aturan yang menyangkut perlindungan data pribadi masyarakatnya.

Kata Kunci: Pandemic Covid-19, Perlindungan data pribadi, Peserta vaksinasi.

Abstract

This study aims to analyze and describe the legal protection for COVID-19 vaccine participants for personal data misused by health workers. During the Covid-19 pandemic, the government carried out an evenly distributed vaccination program throughout Indonesia. However, in the process there were several mistakes made by health workers and the leaking of personal data from the vaccine participants in the Peduli Protect.id application. this violates the rights of vaccine participants by contacting vaccine participants personally that is not related to the vaccination process. The author uses the journal is normative legal research. The results of the discussion show that this is a prohibited act so that the form of legal protection regarding personal data has specifically been regulated in Articles 30-35 of the Electronic Information and Transaction Law so that administrative sanctions and civil lawsuits can be charged to perpetrators due to misuse of personal data. The author suggests that the government should be more active regarding the establishment of a regulation concerning the protection of the private data of its people.

Keywords: *Pandemic Covid-19, Personal data protection, Vaccination participants.*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1) yang menjabarkan bahwasanya “Setiap orang berhak untuk perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak terhadap rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di mana dalam hal ini mengenai hak untuk terlindunginya data pribadi yang dijamin dalam konstitusi (Budiarta, 2016).

Teori hukum positivisme menggambarkan bahwa suatu perundang-undangan melahirkan kebiasaan pada tahapan pembentukan (Atmadja et al., 2018). Terkait Perlindungan terhadap Konsumen pengaturannya ada pada UU No. 8 Tahun 1999 dimana dalam aturan tersebut telah menjelaskan layanan kesehatan menjadi objek dari hukum perlindungan bagi konsumen serta memposisikan pasien atas pelayanan medis ini sebagai konsumen dan tenaga medis sebagai pelaku usaha. masyarakat berharap saat menerima pelayanan kesehatan, mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan semaksimal mungkin.

Pada PERMENKES No. 12 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Imunisasi, tepatnya Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwasanya vaksin ialah “Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang

ditambahkan dengan zat lainnya, yang dampaknya meningkatkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu bila dikonsumsi kepada seseorang”.

Pada awal 2020 yaitu bulan Maret, Negara Indonesia dilanda penyakit yang dikenal dengan nama *Covid-19*. Virus ini awal mula terjadi di Cina tepatnya di daerah Wuhan pada bulan November tahun 2019. Namun virus ini sangat cepat menyebar di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak negara yang mengalami kemunduran dalam segala aspek bidang. Pada awal bulan Maret Indonesia mengalami kasus pertama penyakit tersebut. Di Indonesia sendiri, virus ini sangat cepat menyebar sehingga menyebabkan Negara Indonesia Kala itu menduduki tingkat tertinggi catatan kasus warga negara yang terinfeksi *covid-19*.

Pemerintah Indonesia mengupayakan segala cara untuk menangani kasus pandemi ini. Bahkan kasus ini menyebabkan lumpuhnya roda ekonomi negara. Program vaksin pun dijalankan oleh pemerintah dan mewajibkan seluruh warga negara untuk menyuntikkan vaksin dengan varian yang berbeda yang dianjurkan oleh pemerintah. Vaksin itu pun saat ini menjadi syarat administrasi dalam kegiatan warga negara, baik bepergian keluar kota maupun hanya untuk sekedar makan di restoran atau tempat makan lainnya. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan bila dirinya mengabdikan mempunyai keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan pada jenis tertentu di dalam memberikan pelayanan kesehatan. tenaga medis bagi masyarakat perannya cukup penting khususnya saat menangani bencana *covid-19*. Upaya di tingkat masyarakat guna melakukan komunikasi atas risiko dan edukasi serta protokol kesehatan guna memerangi bencana covid. Lalu guna melakukan *contact tracking & tracking* serta fasilitas dan pemberdayaan pada masyarakat.

Pada saat pandemic *Covid-19*, Pemerintah Indonesia menjalankan vaksinasi sebagai program yang merata di seluruh Indonesia. Masyarakat lansia dalam awal program vaksin ini selalu diutamakan oleh pemerintah, karena para lansia memiliki imun tubuh yang lebih lemah sehingga hal tersebut menjadi perhatian oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Seluruh masyarakat divaksin dengan dua jenis Vaksin yang berbeda, yaitu *Astrazeneca* dan *Sinovac*. Proses vaksinasi tersebut akan diberikan dalam dua kali dosis juga dengan rentan waktu yang cukup lama.

Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu (Dewi, 2016).

Pada proses vaksinasi ini terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan bocornya data diri pribadi oleh aplikasi Pedulilindungi.id terhadap masyarakat peserta vaksin. Permasalahan ini terjadi karena pihak tenaga kesehatan melakukan hal yang melanggar hak para peserta vaksin dengan seperti penjualan vaksin secara ilegal, bocornya data para peserta vaksin bahkan sampai menghubungi para peserta vaksin secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan proses vaksinasi tersebut oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pernah melakukan hal yang sama terhadap peserta vaksinasi *Covid-19*. Para petugas menghubungi para peserta vaksin dengan nomor telepon yang tertera namun tidak ada hubungannya dengan proses vaksinasi, hanya hal yg bersifat pribadi. Hal tersebut pernah viral di media sosial sehingga para petugas vaksinasi mendapat kecaman oleh masyarakat Indonesia kala itu. Hal tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku, dimana data tersebut sudah disalah gunakan oleh para petugas vaksinasi.

Data pribadi setiap orang harus sangat dilindungi kerahasiaannya. Bocornya data diri melalui media elektronik diatur Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2008 mengenai ITE yang menyebutkan terkait “Jika penggunaan informasi melalui media elektronik yang mengandung data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, serta hak individu terkait dengan data pribadinya”. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Natsir et al., 2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Probadi oleh Jasa Cetak Kartu Vaksin” menyatakan bahwa alasan pentingnya data pribadi harus dilindungi oleh hukum karena jika terjadinya kebocoran atau tersebarnya data pribadi seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik data tersebut, sehingga jika ada hukum yang mengikatnya maka kemungkinan besar orang-orang ‘nakal’ tidak akan berani untuk menyebarkan data pribadi milik orang lain.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Utomo et al., 2020) dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia” menyatakan bahwa persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sosilawati et al., 2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya” menyatakan bahwa Peraturan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasal 3 menyatakan bahwa informasi identitas pasien, informasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan kedokteran lainnya merupakan informasi medis yang harus dijaga. Sebenarnya, tak hanya dokter yang harus menjaga rahasia kedokteran, tetapi oleh semua tenaga kesehatan baik medik maupun non medik, antara lain meliputi semua tenaga kesehatan, semua mahasiswa kedokteran, semua murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan, dan orang-orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dalam penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap peserta vaksin covid-19 atas data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum secara normatif di dalam membuat jurnal ini, dimana penulis dengan meletakkan aturan yang menjadi pondasi dari sistem norma sebagai metode penelitian studi ini. Dengan berpedoman terhadap asas-asas hukum yang ada, doktrin dari para ahli, serta kaidah-kaidah yang tertuang pada peraturan undang-undang yang diberlakukan.

Sumber bahan hukum pada pembuatan jurnal ini tersusun atas bahan sekunder dan primer yang mana digunakan sebagai sumber dalam studinya. Bahan hukum yang dibutuhkan penulis cari lalu melalui studi pencatatan dan dokumentasi yang disusun sebagai karya ilmiah. Bahan hukum yang sudah terkumpul dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Kemudian, bahan-bahan hukum ini dikaji dengan mempergunakan teknik analisa evaluasi, teknik argumentasi, sistematisasi, dan deskripsi, dan teknik analisis wanprestasi hukum supaya permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Vaksin Covid-19 Atas Terjadinya Disalahgunakan Data Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Peserta Vaksin Covid-19

Dewasa ini, media sebagai penyaluran informasi cukup berdampak bagi berkembangnya perekonomian baik itu negara yang masih berkembang atau negara maju (Dewi, 2016). Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasanya perlindungan atas hukum artinya adanya pengayoman mengenai hak asasi manusia yang dilanggar oleh lain orang dan menjamin masyarakat sebuah bentuk perlindungan supaya ia bisa merasakan semua hak yang dimilikinya, dijamin oleh (Rahardjo, 2000) Penyalahgunaan data diri banyak dialami oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang menjadi peserta vaksin covid-19. Penggunaan Data diri oleh orang yang tak bertanggung jawab akan berakibat kerugian bagi mereka yang menjadi korban. Penyalahgunaan data pribadi seseorang tidak hanya pernah dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab saja, tenaga kesehatan juga pernah melakukan penyalahgunaan data diri pasiennya baik berupa nomor telepon yang bersifat rahasia atau bahkan penggunaan Nomor Induk Keluarga untuk keperluan pribadinya. Kasus penyalahgunaan data diri tidak memandang sebagai apa profesi kerja pelaku tersebut, namun penyalahgunaan tersebut terjadi akibat adanya kesempatan atau bahkan sampai adanya suatu tekanan yang tidak bisa terkendalikan.

Membahas tentang data diri pasien, ada beberapa hak yang pasien miliki saat menerima pelayanan kesehatan (Nasution, 2008) Kewajiban dan hak-hak ini yakni Hak pasien atas perawatan, berkewajiban menjalankan nasihat dari tenaga medis (dokter), berkewajiban mematuhi aturan mengenai kesehatan, berkewajiban untuk berterus terang jika ada masalah didalam hubungan tenaga medis (dokter), berkewajiban memberi imbalan atas jasa, dan menyimpan semua kerahasiaan pribadi dokter (termasuk data diri pasien) yang didasari pada perjanjian terapeutik sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Disamping hak-hak pasien diatas, kewajiban dokter yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut senantiasa harus dilakukan dengan hati yang tulus mengingat profesinya sebagai seorang dokter (Ohoiwutun, 2007) Kewajiban tersebut yaitu: Kewajiban sesuai dengan standar profesi di dalam memberikan pelayanan medis, yakni caranya dengan dilakukannya tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman, berkewajiban untuk menghormatinya hak pasien termasuk juga dengan data diri pasien peserta vaksin *Covid-19*, berkewajiban menyampaikan informasi ke pasien dan/atau keluarga mengenai tindakan yang akan ditempuh dan kemungkinan resiko yang akan bisa terjadi akibat tindakan medis, berkewajiban menyarankan dengan rujukan pada pasien guna berobat ke dokter lain dengan keahlian/kemampuan yang lebih baik dan berkewajiban dalam pasien keadaan darurat memberikan pertolongan sebagai tugas kemanusiaan.

Permen Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 1 nomor 1 dan 2 dimana Sistem Elektronik menjelaskan bahwasanya data pribadi ditujukan sebagai identitas seseorang guna membuat kejelasan dan membuktikan penetapan diri baginya dan harus dipelihara, dijaga supaya benar dan ditempatkan dengan kerahasiaan supaya aman. Sedangkan Pasal 2 angka 1 menjelaskan mengenai perolehan, pengolahan, pengumpulan, penampilan, penganalisisan, penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi ialah perlindungan data diri dalam sistem elektronik yang dihormati data pribadi sebagai privasi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 27 menjabarkan mengenai data pribadi bagian dari data seseorang tertentu yang dijaga kebenaran dan disimpan serta kerahasiaannya dilindungi. Pentingnya perlindungan atas data pribadi bisa dilihat karena sebagai bagian atas hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Apabila ada laporan atas terjadinya suatu tindak pidana, maka petugas yang berwenang menerima laporan segera melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran atas peristiwa ini. Laporan ini bisa diajukan dengan cara lisan dan ada baiknya juga bisa secara tertulis dan harus ditandatangani si pelapor.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri diharapkan mampu menjadi suatu perlindungan hukum yang pasti terhadap suatu data diri masyarakat sehingga nantinya jika terjadi suatu kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi seseorang, ada suatu kepastian hukum yang mampu menjamin permasalahan tersebut sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Jika ditarik suatu kesimpulan secara general mengenai perlindungan data, Bagaimanapun juga perlindungan data ini secara tidak langsung sudah diatur pada pasal-pasal ini, yakni pada Pasal 30 - Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam BAB VII mengenai Perbuatan terlarang. Dengan menggunakan tafsiran yang sifatnya umum, pelanggaran mengenai perlindungan data bisa didasari atas ketentuan tersebut. UU Informasi dan Transaksi Elektronik secara komprehensif sebenarnya telah dimuat ketentuan yang mengatur tata cara perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik guna memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas menjabarkan bahwasanya penyadapan (*interception*) merupakan perbuatan yang termasuk tindakan yang dilarang, dimana ini dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum tertentu. Penjabaran UU ITE menjelaskan, larangan bagi setiap orang dengan cara apapun itu di dalam membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (*manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan*) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data yang otentik.

Suatu sistem elektronik Perlindungan data pribadi melingkupi perlindungan mengenai perolehan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, penganalisisan, pengumuman, penampilan, penyebarluasan, pengiriman, dan pemusnahan data pribadi. Setiap orang yang memperoleh, menganalisis, mengumpulkan, mengolah, menampilkan, menyimpan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data diri privasi tanpa hak atau tidak sesuai dengan undang-undang yang ada atau peraturan menteri ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku yakni

berupa: Peringatan secara lisan, Peringatan secara tertulis, Penghentian kegiatan sementara, Pengumuman di website online.

Korban yang mengalami kerugian atas bocornya data pribadi maupun kerugian akibat data pribadinya digunakan tanpa persetujuannya dapat ke pengadilan yang berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian. Seperti apa yang telah dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwasanya data pribadi merupakan sebuah hal yang konfidensial, dimana setiap orang tidak dapat leluasa mengakses, menyebarkan atau ataupun membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik. Pada dasarnya berbagai aturan telah mengatur mengenai ini serta sudah memberikan jaminan atas keamanan hukumnya. Namun yang dapat mengakses yaitu pemerintah terkait data pribadi penduduk dalam hal kepentingan hukum. Menurut pendapat peneliti jika kebocoran data pribadi terjadi terdapat beberapa pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban, yakni pihak pemerintah dan pihak swasta, jika yang membocorkan pihaknya dapat dibuktikan.

2. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Tenaga Kesehatan

Pada dewasa ini perkembangan informasi dan teknologi di dunia melaju cukup pesat, permasalahan yang ada tidak bisa dipungkiri terkait perlindungan data diri pribadi. Banyaknya penyalahgunaan yang terjadi berkaitan data diri pribadi akibat kelalaian dari masyarakat itu sendiri sebab di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-harinya. tanpa kita sadari sudah menyerahkan data pribadi kita kepada beberapa pihak, Misalnya saat membeli kartu perdana guna registrasi tersebut kita menyerahkan data diri ke petugas konter, dimana saat mengunduh aplikasi tertentu, mengisi formulir dan melampirkan data pribadi dll, yang tanpa kita sadari hal ini bisa saja disalahgunakan oleh petugas konter sehingga potensi atas timbulnya kerugian bagi pemilik data bisa terjadi. Bahkan data pribadi peserta vaksin juga bisa disalah gunakan oleh pihak tenaga kesehatan dan lainnya. Selain itu, dewasa ini penggunaan *big data* cukup populer karena berakibat lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi.

Menurut peneliti, dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah perlindungan data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan, selain adanya sanksi administratif bisa juga berakibat dan dituntut secara perdata bagi pelaku yang menyalahgunakan data ini. Menyalahgunakan data pribadi dapat digugat secara perdata ditujukan sebagai wujud kompensasi atas adanya penyalahgunaan hukum. adanya unsur kesalahan yang didasarkan pada gugatan perdata hal tersebut sudah diatur pada Pasal 1365. Gugatan secara perdata berpacu pada beberapa hal, yaitu terkait pelanggaran hukum serta bentuk kesalahannya. Pihak yang menimbulkan kerugian pada seseorang dapat digugat selagi kerugian yang terjadi ialah suatu kejahatan pelanggaran norma-norma atau pelanggaran hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum 4 (empat) unsur, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya perbuatan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian telah terpenuhi. Sejalan dengan itu, dalam UU KIP mempergunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan RUU PDIP, yakni dengan Komisi Informasi Pusat. fungsi KIP sendiri untuk memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak untuk menghormati privasi data pribadi.

Menimbang kelemahan serta keterbatasan dari hukum pidana di dalam penanganan tindak pidana, namun demikian keberadaan hukum pidana masih dibutuhkan. Pada kenyataanya kebijakan menanggulangi tindak pidana tidak bisa hanya mempergunakan sarana penal akan tetapi juga harus mempergunakan sarana non penal.oleh karenanya, cukup beralasan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal tersebut dengan non penal. Jika dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan non penal policy adalah kebijakan menanggulangi yang paling strategis.

Pada UU ITE dan perubahannya apabila seseorang yang haknya dilanggar bisa menuntut kerugian yang ditimbulkannya dengan cara menggugat. Kewajiban Setiap penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan karena berada di bawah kendalinya dengan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kewajiban

menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap peserta vaksin *covid-19* atas terjadinya disalahgunakan data yang menimbulkan kerugian bagi peserta vaksin *covid-19* banyak tertuang pada Undang-Undang ITE ini. Setiap seseorang yang merasa dirugikan atas hak-haknya terhadap data pribadi milik sendiri dapat melakukan gugatan berdasarkan hukum di Indonesia. Sehingga, ditarik suatu kesimpulan bahwa secara general bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi secara spesifik sudah ada aturannya pada Pasal 30 sampai Pasal 35 UU ITE yang masuk ke dalam BAB VII terkait suatu perbuatan terlarang. Dalam hal ini berbagai peraturan memberikan jaminan keamanan bagi pemilik data pribadi. Namun tentunya data pribadi penduduk dapat diakses pemerintah dalam hal kepentingan hukum. Menurut peneliti terkait dengan pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab atas kebocoran suatu data pribadi yaitu tergantung dari pihak mana yang membocorkan kerahasiaan data tersebut, baik pemerintah maupun pihak swasta.

Penyelesaian sengketa data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan dapat ditinjau dari akibat hukum yang dilakukan terkait dengan pelanggaran atau kejahatan terkait dengan permasalahan data pribadi oleh tenaga kesehatan. Berbicara tentang sanksi, selain sanksi administratif pelaku juga bisa terjerat akibat hukum secara perdata. penyalahgunaan data pribadi dapat digugat secara perdata ditujukan sebagai wujud kompensasi atas adanya penyalahgunaan hukum. adanya unsur kesalahan yang didasarkan pada gugatan perdata hal tersebut sudah diatur pada Pasal 1365. Gugatan secara perdata berpaku pada beberapa hal, yaitu terkait pelanggaran hukum serta bentuk kesalahannya. Pihak yang menimbulkan kerugian pada seseorang dapat digugat selagi kerugian yang terjadi ialah suatu kejahatan pelanggaran norma-norma atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, suatu bentuk penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengatur kejahatan terkait kebocoran data pribadi sehingga perbaikan dan peningkatan suatu aspek menjadi hal yang sangat penting saat ini.

2. Saran

Bagi peneliti diharapkan bisa memberi dampak yang positif sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini sehingga nantinya semua pembahasan dalam penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan suatu permasalahan yang akan datang dikemudian hari. Peneliti harus mampu lebih aktif lagi menggali pokok-pokok permasalahan yang berdasar kepada UU ITE yang sedang berlaku di Indonesia.

Bagi pemerintah harus lebih aktif lagi tentang penetapan suatu aturan yang menyangkut perlindungan data pribadi masyarakatnya, karena jika data pribadi masyarakat disalahgunakan ini mampu menimbulkan kasus-kasus kerugian yang besar dan menguntungkan sepihak saja. Artinya pemerintah dalam hal ini harus lebih paham terkait kekurangan dalam suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak penting terkait data pribadi seseorang atau masyarakat sehingga mampu menghukum pihak pelaku yang sebanding dengan kejahatannya.

Bagi masyarakat, masyarakat agar nantinya bisa lebih paham terkait pentingnya melindungi data diri milik pribadi, karena data pribadi yang dipersalahkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab justru akan merugikan bagi pemilik data pribadi diri sendiri. Disamping itu bagi penulis yang ingin mengkaji hal yang sama terkait permasalahan pada jurnal ini agar mampu memahami terkait penyelesaian kasus data pribadi yang disalahgunakan oleh orang lain, baik tenaga kesehatan maupun pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang, Setara Press.
- Dewi, S. (2009). *Perlindungan Privasi atas Informasi Probadi dalam e-sommerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung, Widya Padjadjaran.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5(1).
- Kartu Vaksin. *Fakultas Hukum UNNES*, Vol.1(3).

- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Natsir, M., Zulkarnain, & Negara, P. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi. *Prefiks - RHS*.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2007). *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang, Bayumedia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Susilowati, I., Surjoseputro, W., & Silviawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya. *Jurnal Wiyata, Vol.5(1)*.
- Utomo, H. P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8(2)*.